



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 08164/00006/IPLPNF/DPMPPTSP/V/2018

- Membaca : Permohonan Izin Operasional PKBM Pohintuwu an, Rahel Beni beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/568/Disdik  
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama : PKBM Pohintuwu  
Lembaga  
Penanggung: Rahel Beni  
Jawab  
Alamat : Dsn. Onondowa, Desa Onondoa Kecamatan Rampi, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Jenis :  
Kursus Belajar Paket A, B dan C, Lembaga Kursus, Bimbingan Belajar

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 25 Mei 2021

Dikeluarkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 25 Mei 2018



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 08164

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;